



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA TALUN

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN  
NOMOR : 188/ 31 /K/411.516.2013/2025

TENTANG  
SUSUNAN PANITIA HARI BESAR NASIONAL  
DESA TALUN KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025, perlu menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
10. Peraturan Desa Talun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talun Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN TENTANG SUSUNAN PANITIA HARI BESAR NASIONAL DESA TALUN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Susunan Panitia Hari Besar Nasional Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Panitia Panitia Hari Besar Nasional Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan untuk memperingati hari besar nasional, serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2025
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Hari Besar Nasional Desa Talun adalah satu kali kegiatan
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Talun  
pada tanggal : 25 Juli 2025  
KEPALA DESA TALUN



Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 188/ 31 /K/411.516.2013/2025  
Tentang : Keputusan Kepala Desa Talun Tentang Susunan Panitia Hari Besar Nasional Desa Talun Tahun 2025

### **SUSUNAN PANITIA PHBN DESA TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	SARDI	Pembina
2.	AUDIKA YULIDAR R.	Ketua
3.	NANANG DEDI S.	Bendahara
4.	LUTFI DWY C. R.	Sekretaris
5.	CHOLIFAH ZUBAIDAH A.	Koordinator Perlombaan
6.	SIGIT PRASETYO	Seksi Keamanan
7.	NUUR ROSYIDAH A.	Seksi Perlengkapan
8.	AGUS SUWIKNYO	Seksi Konsumsi
9.	SHERLY RAHMA C.	Seksi Publikasi dan Humas
10.	NADIA AULIA N.	Seksi Acara

Ditetapkan di : Desa Talun  
pada tanggal : 25 Juli 2025

**KEPALA DESA TALUN**

